

## Komisi IV Segera RDP dengan Disdikbud



Sumber gambar :Korankaltim.com Sabtu,04/01/2025

### ➤ **Bahas Juknis Penerapan Makan Bergizi Gratis**

**SAMARINDA** - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyatakan pihaknya akan segera berdiskusi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk membahas pelaksanaan program makan siang gratis di Samarinda. Program ini meski sudah dilakukan uji coba implementasi pada Desember lalu, namun menurutnya masih ada sejumlah aspek yang perlu dimatangkan. Termasuk anggaran dan standar pelaksanaannya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program ini di tahun 2025. Namun finalisasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.

"Uji coba sebelumnya dijalankan langsung oleh pemerintah pusat melalui TNI. Untuk pelaksanaannya ke depan, kita perlu bahas bagaimana peran pemerintah daerah. Minggu depan, kami akan menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat, Red) untuk membahas hal ini," ujar Novan, Jumat (3/1) kemarin.

Novan juga menyoroti pentingnya standarisasi bahan penunjang, seperti kotak makanan yang harus ramah lingkungan agar tidak menambah beban pemerintah dalam pengelolaan limbah.

Seperti diketahui, dalam uji coba bulan lalu, makanan tersebut menggunakan kotak kertas makanan yang mudah terurai.

"Kami akan memastikan semua yang dilakukan nanti sesuai dengan standar, baik dari segi kesehatan maupun kelayakan produk. Misalnya, produk yang mudah diurai agar tidak menimbulkan masalah baru," tambahnya.

Terkait kemungkinan pelibatan pihak ketiga seperti jasa katering, Novan menilai hal itu tidak menjadi masalah selama tetap diawasi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

"Selain membantu kelancaran program, ini juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," ungkapnya.

Dalam waktu dekat, politisi Partai Golkar ini mengatakan Komisi IV DPRD Samarinda akan mengadakan RDP dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membahas standar pelaksanaan program ini. Termasuk apakah anggaran yang ada cukup untuk memenuhi standar kesehatan dan harga pasar.

"Karena Rp10 ribu di berbagai daerah tentu tidak sama. Apalagi kemarin saat uji coba saja harganya Rp15 ribu. Itu nanti yang akan kita bahas," pungkasnya. **(ai/ht/mm)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Komisi IV Segera RDP dengan Disdikbud, 04/01/25

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012) bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Dalam Pasal 1 angka 27 UU 18/2012 dijelaskan bahwa bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 37 UU 18/2012 gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.